

Implementasi *Good Governance* di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Andre . Rondonuwu

Welson. Rompas

Jericho Denga Pombengi

ABSTRAK : *Sub-district is the district / city that has an important position and role in the framework of the effectiveness of the regional administration, so it must be able to effectively implement good governance. Accordingly, the study is intended to answer the question "how the implementation of good governance in the sub-district government Pasan Southeast Minahasa regency.*

From the literature review determined the six principles of good governance are the focus of research, namely: participation, transparency, responsiveness, fairness, of efficiency and effectiveness, and accountability.

This study was designed as a descriptive survey research. Sources of data / research informants are all government civil servants districts Pasan many as 22 people, and the citizens of 30 people were taken in five villages in the sample, so that the total number of respondents / informants there were 52 people. Primary data collection using questionnaire techniques and assisted with the interviews. Data analysis was performed using descriptive statistical analysis and the percentage frequency distribution analysis.

*The result showed that the implementation of the principles of good governance (participation, transparency, responsiveness, fairness, efficiency and effectiveness, *akuntabilitas*) in the sub-district government Pasan is still at the level of the medium category, but it is good enough.*

Based on the results of these studies conclude that implementation of good governance can not be realized optimally by Pasan sub-district government, however, has been quite good.

Departing from these studies it is necessary to attempt to improve the implementation of good governance in the sub-district government Pasan by doing several things, among others, namely: to increase the number of employees, improving employee competence of human resources, adds to the means and facilities to support the implementation of tasks, and increase the commitment of forces to realize good governance in optimal.

Key Word : *Good Governance*

PENDAHULUAN

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik di era reformasi dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik itu adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan

yang terarah pada terwujudnya *good governance*. pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut “*government*” yang diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah pemerintah mengandung arti sebagai “kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah”, sedangkan pemerintahan mengandung arti “perbuatan memerintah”. Mariun (dalam Siswanto, 1988) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan,

organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu.

Pamudji (1996) menjelaskan bahwa istilah pemerintahan (*government*) secara luas mengandung pengertian sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya) dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan) adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good* dan *public service*; sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta transparan, responsif, efisien dan efektif. Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkannya juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara secara menyeluruh. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif juga menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang

baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2003 & 2009). UNDP (*dalam* Mardiasmo, 2002) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Berdasarkan definisi tersebut UNDP (*dalam* Nugroho, D, 2003; Mardiasmo, 2002; LAN, 2000) kemudian mengajukan karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut: *Participation* (Partisipasi), *Rule of Law*, *Transparency* (trasparansi), *Responsiveness* (responsivitas), *Consensus orientation* (orientasi consensus), *Equity* (keadilan), *Efficiency and Effectiveness*, *Accountability* (akuntabilitas), *Strategic vision* (visi strategis)

Menurut Nugroho, D (2003), jika dilihat dari konteks pemerintah atau birokrasi pemerintah, maka *good governance* berhadapan dengan dua pertanyaan pokok, yaitu : (1) apakah struktur organisasi birokrasi pemerintah disusun dengan misi yang diembannya dan sesuai dengan visi yang dirumuskan ? dan (2) apakah penyelenggaraannya dapat dipertanggung jawabkan secara sosial (termasuk politik dan manajerial), dan secara ekonomi (termasuk finansial) ? Dengan kata, apakah implementasi sudah sesuai dengan

program dan rencana yang telah ditetapkan, dan apakah hasil-hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ? Dengan pemahaman demikian maka menurut Nugroho, D (2003) bahwa ukuran pokok *good governance* dalam konteks birokrasi pemerintah meliputi paling sedikit 4 (empat) prinsip yaitu : transparansi, *fairness*, akuntabilitas, dan responsivitas.

Otonomi daerah identik dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah, maka konsekuensi logis dari pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya penerapan *good governance* di daerah. Dalam rangka itu maka seluruh jajaran instansi pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan dituntut untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

Seperti diketahui bahwa sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru telah terjadi perubahan dalam kedudukan, kewenangan serta tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Kalau dalam era sebelumnya kecamatan berkedudukan sebagai wilayah administrasi pemerintahan, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota; dengan kata lain, pemerintah kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka

asas desentralisasi, berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam rangka asas desentralisasi (Yuosa, 2002).

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah tersebut pemerintah kecamatan (camat) dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah terutama yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga mengemban menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi : mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan (UU No.32 Tahun 2004). Kecamatan (camat) sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio

kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama pemerintah kecamatan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (PP.No.19 Tahun 2008).

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* secara efektif.

Kecamatan Pasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kecamatan ini terdiri dari 11 Desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008) tersebut di atas, maka pemerintah kecamatan ini dituntut untuk dapat menerapkan dengan baik dan benar prinsip-prinsip *good governance*. Namun dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* tersebut di kecamatan Pasan nampaknya masih mengalami hambatan atau kendala terutama adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta keterbatasan sarana dan

prasarana pelaksanaan tugas. Aparatur pemerintah kecamatan Pasan hanya 13 orang PNS yang ditempatkan di kantor Camat sementara 9 orang lainnya sebagai Sekretaris Desa; sementara itu sarana, prasarana serta peralatan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas masih sangat minim. Selain itu masih kurangnya pemahaman para aparaturnya terhadap konsep atau makna *good governance*, serta belum memadainya profesionalisme dan etos kerja para aparatur, juga dapat menyebabkan implementasi prinsip-prinsip *good governance* menjadi tidak maksimal.

Bertolak dari beberapa permasalahan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian “Implementasi *Good Governance* di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu jenis penelitian survei yang bersifat deskriptif. Danim (2000) mengatakan bahwa survey merupakan metode untuk mengumpulkan data/informasi yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan logika sebab-akibat mengenai kelompok besar atau kelompok kecil melalui orang per orang. Dalam penelitian survei ini digunakan jenis penelitian *cross sectional*, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan wawancara terstruktur terhadap sampel, dan data dikumpulkan untuk waktu

tertentu saja untuk menggambarkan kondisi populasi.

Schlegel (dalam Sugiono, 2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Kemudian menurut Arikunto (2000), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena; dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Selanjutnya menurut Arikunto (2000), bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan dan menguji hipotesis. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menghimpun fakta akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang merupakan fokus penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu implementasi *good governance* pada pemerintah kecamatan. Implementasi *good governance* dimaksud didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi

prinsip-prinsip *good governance* yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip Partisipasi, yaitu tingkat sejauh mana pemerintah kecamatan memberikan kesempatan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi (baik langsung maupun tidak langsung) di dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Penerapan prinsip partisipasi ini dilihat dari indikator sebagai berikut :
 - a. Kesempatan atau akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan dan harapan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam implementasi keputusan dan program yang ditetapkan itu;
 - b. Sejauh mana aspirasi atau keinginan dan harapan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Prinsip Transparansi, yaitu tingkat kebebasan atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakatnya ataupun *stakeholders* lainnya untuk mengakses atau memperoleh informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan. Penerapan prinsip transparansi dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan;
 - b. Kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - c. Keterbukaan informasi yang diberikan, yaitu keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Prinsip Responsivitas, adalah daya tanggap pemerintah kecamatan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta permasalahan dalam masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Penerapan prinsip responsivitas dilihat melalui indikator sebagai berikut:
- a. Keselarasan antara program dan kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah kecamatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - b. Kecepatan pemerintah kecamatan dalam menanggapi aspirasi atau tuntutan masyarakat;
 - c. Berbagai tindakan aparatur pemerintah kecamatan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.
- 4) Prinsip Keadilan; yaitu perlakuan yang adil dan sama terhadap masyarakat dalam pemberian pelayanan. Penerapan prinsip keadilan diamati dari indikator sebagai berikut :
- a. Ada-tidaknya perlakuan yang sama (tidak membedakan), atau tidak melihat asal usul dan latar belakang masyarakat yang dilayani;
 - b. Ada-tidaknya perlakuan yang adil (tidak diskriminatif) terhadap masyarakat yang dilayani.
- 5) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas; yaitu tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan dalam mencapai hasil program yang ditetapkan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dilihat melalui indikator sebagai berikut :
- a. Penerapan prinsip efektifitas dilihat dari tingkat pencapaian target program/kegiatan yang ditetapkan;
 - b. Penerapan prinsip efisiensi dilihat dari perbandingan hasil yang dicapai dengan sumber-sumber daya yang digunakan.
- 6) Prinsip Akuntabilitas; adalah tingkat pertanggung jawaban pemerintah kecamatan kepada publik (masyarakat ataupun lembaga *stakeholders*) atas setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan. Penerapan prinsip akuntabilitas dilihat melalui indikator sebagai berikut :
- a. Sejauhmana kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah kecamatan konsisten dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat banyak.
 - b. Sejauhmana hasil pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan

pemerintah kecamatan diinformasikan atau dijelaskan kepada masyarakat luas.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan/responden) terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

- (1) Para aparatur (PNS) pemerintah kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara (yang merupakan penyelenggara/pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan). Semua aparatur/PNS pemerintah kecamatan Pasan (22 orang) akan diambil sebagai sumber data (informan/responden).
- (2) Para warga masyarakat kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber data atau informan diambil dengan teknik *purposive sampling* dari berbagai unsur/elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin organisasi masyarakat di tingkat kecamatan, dan warga masyarakat lainnya. Jumlah informan/responden dari unsur masyarakat ini direncanakan diambil sebanyak 30 orang yang diambil pada 5 (lima) desa sampel

yang dipilih secara random dari 11 desa yang ada di kecamatan Pasan. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini akan ada sebanyak 52 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen dan teknik atau cara-cara sebagai berikut :

1. Kuesioner (Daftar Pertanyaan). Teknik kuesioner digunakan untuk mendapatkan data primer dari para informan yang telah ditentukan. Kuesioner disusun dalam bentuk angket berstruktur dan dalam bentuk isian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan teknik wawancara terpimpin (*interview guide*).
2. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia di kantor Camat Pasan.
3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang objek penelitian untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut (Arikunto, 2000) :

1. Penilaian data ; yaitu melakukan penilaian terhadap data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, dan reliabilitas dengan cara mengkategorisasi data dalam beberapa kategori.
2. Analisis dan interpretasi data, dengan cara : data yang bersifat kualitatif dipisah-pisahkan menurut kategori, kemudian dikuantifikasikan (diangkakan), lalu dihitung persentasenya dengan rumus:
$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$
Hasil perhitungan presentase ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabel- tabel frekuensi/persentase, selanjutnya ditafsirkan dengan tidak merubah keaslian data.
3. Penyimpulan terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

Pembahasan

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa yang dimaksudkan dengan implementasi *good governance* adalah pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan khususnya. Prinsip-

prinsip atau karakteristik *good governance* yang dimaksud dibatasi pada enam prinsip yaitu : partisipasi, transparansi, responsivitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip *good governance* tersebut pada pemerintah Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara maka dilakukan wawancara berpedoman pada kuesioner terhadap sebanyak 52 orang responden yang terdiri dari 22 orang aparat/pegawai pemerintah kecamatan dan 30 orang masyarakat setempat yang dipilih secara random pada lima desa sampel. Data yang terkumpul dari responden tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif yaitu analisis distribusi frekuensi dan persentase. Hasil analisis data tentang implementasi 6 (enam) prinsip *good governance* yang diteliti disajikan secara berurut berikut ini :

1. Implementasi Prinsip Partisipasi

Dalam konsep *good governance*, prinsip partisipasi menunjuk kepada sejauh mana birokrasi pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga *stakeholders* di dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan (Dwiyanto dkk, 2002). Dalam operasionalnya, penerapan prinsip partisipasi ini dijabarkan dalam dua indikator yaitu : (a) ada-tidaknya

kesempatan atau akses diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan dan harapan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam implementasi keputusan dan program yang ditetapkan itu; dan (b) sejauh mana aspirasi atau keinginan dan harapan masyarakat dipertimbangkan

Hasil analisis data di atas memberikan gambaran bahwa implementasi prinsip partisipasi sebagai salah satu unsur/karakteristik *good governance* pada pemerintah Kecamatan Pasan pada umumnya berada pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator yang digunakan, bahwa prinsip partisipasi belum maksimal diimplementasikan atau diterapkan dengan baik dan efektif oleh pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun sudah cukup baik.

2. Implementasi Prinsip Transparansi

Sebagai salah satu karakteristik prinsip *good governance*, transparansi mempunyai makna bahwa proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diperoleh atau diterima oleh mereka yang membutuhkan; dan bahwa informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dimonitor (Dwiyanto, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini prinsip transparansi secara operasional didefinisikan sebagai tingkat kebebasan atau kesempatan yang diberikan kepada masyarakat ataupun *stakeholders* lainnya untuk mengakses atau memperoleh informasi

yang dibutuhkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan. Implementasi prinsip transparansi dilihat melalui beberapa indikator : (a)kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan; (b) kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan; (c) keterbukaan informasi yang diberikan, yaitu keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hasil penelitian memperlihatkan penilaian kedua kelompok responden terhadap implementasi prinsip “transparansi” pada pemerintah Kecamatan Pasan. Untuk kategori “tinggi” banyaknya responden pegawai/aparat (n_1) yang menilai ada sebanyak 7 orang atau 31,82%, sementara kelompok responden masyarakat (n_2) ada sebanyak 16,67%. Pada kategori “sedang” yang menilai pada kelompok responden pegawai(n_1) ada sebanyak 63,64%, sedangkan kelompok responden masyarakat (n_2) ada sebanyak 56,66%. Pada kategori “rendah” yang menilai pada kelompok responden pegawai/aparat (n_1) ada sebanyak 4,54% ,sedangkan pada kelompok responden masyarakat (n_2) ada sebanyak 26,67%. Secara keseluruhan responden ($n_1 + n_2$) untuk kategori tinggi sebanyak 23,08%, kategori sedang sebanyak 59,61%, dan kategori rendah sebanyak 17,31%. Walaupun terdapat sedikit perbedaan distribusi kedua kelompok responden dalam penilaian terhadap implementasi prinsip “transparansi”, namun secara keseluruhan ($n_1 +$

n₂) nampaknya keduanya cenderung menilai bahwa implementasi prinsip transparansi oleh pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada pada kategori sedang, sebagaimana yang diakui oleh sebanyak 59,61% responden. Ini dapat memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini bahwa implementasi prinsip “transparansi” pada pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah belum maksimal; dengan kata lain, prinsip transparansi belum secara maksimal dapat diterapkan dengan baik dan efektif oleh pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun masih pada kategori cukup baik.

3. Implementasi Prinsip Responsivitas

Dalam konsep *good governance*, responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Dalam konteks birokrasi pemerintah, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kebijakan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu karakteristik atau prinsip *good governance* karena menggambarkan secara langsung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara program pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, jelas hal itu

menunjukkan kegagalan birokrasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya (Dwiyanto, dkk, 2002).

Mengacu kepada konsep tersebut maka dalam penelitian ini prinsip “responsivitas” secara operasional didefinisikan sebagai daya tanggap pemerintah Kecamatan Pasan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta permasalahan dalam masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Implementasi prinsip responsivitas dilihat melalui indikator : (a) keselarasan antara program dan kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah kecamatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (b) kecepatan pemerintah kecamatan dalam menanggapi aspirasi atau tuntutan masyarakat; dan (c) berbagai tindakan aparatur pemerintah kecamatan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

Hasil penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini ternyata implementasi prinsip responsivitas pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan Pasan belum maksimal dapat dilakukan dengan baik dan efektif, namun umumnya sudah cukup baik.

4. Implementasi Prinsip Keadilan

Dalam konsep *good governance*, prinsip keadilan bermakna bahwa semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk

meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Dalam penerapannya pada birokrasi pemerintah, prinsip keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepatantasan, dimana keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipenuhi secara adil. Singkatnya, prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan oleh birokrasi pemerintah merupakan ukuran untuk menilai seberapa jauh bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang dikembangkan dalam birokrasi pemerintah tersebut (Dwiyanto dkk, 2002).

Dalam penelitian ini prinsip keadilan secara operasional didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan sama terhadap masyarakat dalam pemberian pelayanan. Implementasi prinsip keadilan diamati dari beberapa indikator : (a) ada-tidaknya perlakuan yang sama (tidak membedakan), atau tidak melihat asal usul dan latar belakang masyarakat yang dilayani; dan (b) ada-tidaknya perlakuan yang adil (tidak diskriminatif) terhadap masyarakat yang dilayani.

Hasil analisis data di atas memberikan gambaran bahwa implementasi prinsip keadilan sebagai salah satu unsure karakteristik *good governance* pada pemerintah Kecamatan Pasan pada umumnya berada pada kategori sedang

sampai tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari indikator yang digunakan, bahwa prinsip keadilan belum maksimal diimplementasikan dengan baik dan efektif oleh pemerintah kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun umumnya sudah cukup baik atau cukup tinggi.

5. Implementasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Dalam konsep *good governance*, prinsip efisiensi dan efektivitas mempunyai makna bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir program atau kegiatan; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah program atau kegiatan menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan. Sedangkan konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil sebanding dengan output program atau kebijakannya. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara

relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini prinsip efisiensi dan efektivitas secara operasional didefinisikan sebagai yaitu tingkat keberhasilan pemerintah Kecamatan Pasan dalam mencapai hasil program yang ditetapkan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Implementasi prinsip efisiensi dan efektivitas dilihat melalui indikator : (a) implementasi prinsip efektifitas dilihat dari tingkat pencapaian target program/kegiatan yang ditetapkan; dan (b) implementasi prinsip efisiensi dilihat dari perbandingan hasil yang dicapai dengan sumber-sumber daya yang digunakan.

Hasil penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini ternyata implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan Pasan belum maksimal dapat dilakukan dengan baik dan efektif, namun umumnya sudah cukup baik atau cukup tinggi.

6. Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Sebagai karakteristik *good governance*, prinsip akuntabilitas bermakna bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders. Prinsip akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk

kepentingan internal organisasi atau kepentingan eksternal organisasi.

Dalam penelitian ini, prinsip akuntabilitas dilihat dari seberapa jauh birokrasi pemerintah bertanggung jawab kepada publik (masyarakat) mengenai keputusan atau program dan kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, maka ukuran utama akuntabilitas adalah seberapa jauh tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di masyarakat seperti jaminan kepastian hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan (Dwiyanto dkk, 2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini indikator yang dipergunakan untuk mengukur penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah : (a) sejauhmana kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah kecamatan konsisten dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat banyak; dan (b) sejauhmana hasil pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pemerintah kecamatan diinformasikan atau dijelaskan kepada masyarakat atau stakeholders.

Walaupun terdapat sedikit perbedaan distribusi kedua kelompok responden dalam penilaian terhadap implementasi prinsip “akuntabilitas”, namun secara keseluruhan ($n_1 +$

n₂) nampaknya keduanya cenderung menilai bahwa implementasi prinsip transparansi pada pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada pada kategori sedang, sebagaimana yang diakui oleh sebanyak 57,70% responden. Ini dapat memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini, implementasi prinsip “akuntabilitas” pada pemerintah Kecamatan Pasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah belum maksimal; dengan kata lain, prinsip akuntabilitas belum secara maksimal dapat diterapkan dengan baik dan efektif oleh pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun sudah cukup baik atau cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Good governance atau pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik atau prinsip-prinsip antara lain seperti yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : partisipasi, transparansi, responsivitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi *good governance* pada pemerintah Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan :

1. Implementasi prinsip “partisipasi” umumnya terkategori sedang. Ini artinya bahwa kesempatan atau kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi (secara langsung maupun

secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga stakeholders) di dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.

2. Implementasi prinsip “transparansi” terkategori sedang. Ini artinya bahwa tingkat kebebasan atau kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka perlukan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.
3. Implementasi prinsip “responsivitas” terkategori sedang. Ini bermakna bahwa daya tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsinya belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.
4. Implementasi prinsip “keadilan” terkategori sedang. Ini artinya bahwa perlakuan yang adil dan sama terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.
5. Implementasi prinsip “efisiensi dan efektivitas” terkategori sedang. Ini artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.
6. Implementasi prinsip “akuntabilitas” terkategori sedang. Ini artinya bahwa pertanggung jawaban kepada masyarakat

atau lembaga-lembaga stakeholders terhadap setiap kebijakan dan program yang dilakukan belum dapat diwujudkan secara optimal oleh pemerintah Kecamatan Pasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *good governance* pada pemerintah Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum dapat diwujudkan secara optimal.

B. Saran

Implementasi *good governance* adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pada semua jenjang pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan Pasan harus dapat mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah kecamatan Pasan belum optimal, sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu penambahan jumlah aparatur pemerintah kecamatan. Ini penting dilakukan karena jumlah aparatur pemerintah kecamatan Pasan yang hanya sebanyak 22 orang dimana 9 orang diantaranya ditugaskan sebagai Sekretaris Desa. Jumlah pegawai kantor Camat Pasan hanya sebanyak 13 orang masih belum memadai untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah kecamatan.

2. Perlu peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini penting dilakukan karena para aparatur pemerintah kecamatan Pasan sebagian besar berpendidikan kurang memadai (hanya Tamatan SLTA) dan merupakan pegawai baru yang belum banyak pengalaman.
3. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. Ini penting dilakukan karena kondisi sarana dan prasarana pemerintah kecamatan Pasan masih sangat minim dan belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta, Rineka Cipta
- Danim Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI Offset.
- Nugroho, D. Riant, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta, Alex Media Komputindo.
- Pamudji, S., 1996, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Yousa, A., 2002, "*Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah : Penerapannya pada Pemerintah Kecamatan*", Makalah Seminar di STPDN Jatinogor Jawa Barat.